

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST  
TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SIFAT “EXTRA ORDINARY CRIME”  
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Oleh:

**ACHMAD BUDI UTOMO**

**NIM : 202010110311338**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SIFAT "EXTRAORDINARY CRIME" PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Diajukan Oleh:


**ACHMAD BUDI UTOMO**

202010110311338

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Pada, Sabtu 11 Mei 2024

Pembimbing Utama,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Said Noor Prasetyo, SH, MH



Dekan,

V. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**ACHMAD BUDI UTOMO**

202010110311338

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 11 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Pengaji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pengaji II : Cholidah, SH., MH

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ACHMAD BUDI UTOMO

NIM : 202010110311338

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SIFAT "EXTRAORDINARY CRIME" PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Achmad Budi Utomo

## MOTTO HIDUP

“Orang lain tidak akan bisa paham *Struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *Success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap

berjuang yaa!”



## ABSTRAKSI

**Nama : ACHMAD BUDI UTOMO**

**NIM : 202010110311338**

**Judul : "ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 29/PID.SUS TPK/2021/PN.JKT.PST TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SIFAT "EXTRA ORDINARY CRIME" PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA"**

**Pembimbing :**

1. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.
2. Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum.

Tindak pidana korupsi tidak hanya tergolong sebagai kejahatan luar biasa karena sifatnya yang sistematis, endemic, dan memiliki cakupan komprehensif yang tentunya amat merugikan masyarakat secara umum, bangsa dan negara. Korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini : Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi pada putusan pidana 29/pid.sus-tpk/2021/pn.jkt.pst?. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi pada putusan pidana 29/pid.sus-tpk/2021/pn.jkt.pst dan untuk mengetahui putusan pengadilan tindak pidana korupsi ditinjau dari sifat "*extra ordinary crime*" pada tindak pidana korupsi di *Indonesia* dengan tujuan pemidanaan pada putusan pidana nomor 29/Pid.sus-tpk 2021/pn.jkt.pst. Metode yang digunakan penelitian yaitu yuridis normatif (*normatif legal research*) dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil Penelitian yaitu Tindak pidana korupsi ditinjau dari sifat *extra ordinary crime* terhadap pertimbangan hakim dalam hal meringankan pada putusan Nomor 29//Pid.sus-tpk/2021/PN. Jkt.Pst. tidak relevan dikarenakan cacian dan hinaan sudah sepantasnya diterima pelaku dari masyarakat mengingat sifat extra ordinary crime dan dilakukan pada saat bencana non alam covid-19. Selain itu sifat *extra ordinary crime* pada korupsi tersebut diperlukan penanggulangan yang luar biasa dan dengan tindakan yang luar biasa.

Kata Kunci: Korupsi, Kejahatan Luar Biasa, Pertimbangan Hakim

## ***ABSTRACT***

**Name** : ACHMAD BUDI UTOMO

**NIM** : 202010110311338

**Title** : "ANALYSIS OF COURT RULING NUMBER 29/PID.SUS TPK/2021/PN.JKT.PST CORRUPTION CRIMES REVIEWED FROM THE NATURE OF "EXTRAORDINARY CRIME" IN CORRUPTION CRIMES IN INDONESIA"

**Adviser** : 1. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.  
2. Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum.

*The criminal act of corruption is not only classified as an extraordinary crime because it is systematic, endemic and has a comprehensive scope which of course is very detrimental to society in general, the nation and the state. Corruption has been categorized as an extraordinary crime by various countries, including Indonesia. The problems discussed in this research are: What is the basis for the judge's consideration in handing down a decision on a criminal act of corruption in criminal decision 29/pid.sus-tpk/2021/pn.jkt.pst?. The aim of this research is to find out the basis of the judge's consideration in handing down a decision on a criminal act of corruption in criminal decision 29/pid.sus-tpk/2021/pn.jkt.pst and to find out the court's decision on a criminal act of corruption in terms of its extra nature. ordinary crime" on criminal acts of corruption in Indonesia with the aim of punishment in criminal decision number 29/Pid.sus-tpk 2021/pn.jkt.pst. The research method used is normative legal research and uses a case approach and also uses a conceptual approach. The results of the research are that criminal acts of corruption are viewed from the nature of extraordinary crimes regarding the judge's considerations in mitigating matters in decision Number 29//Pid.sus-tpk/2021/PN. Jkt. Pst. It is not relevant because insults and insults should be received by the perpetrator from the community considering the extraordinary nature of the crime and it was committed during the non-natural disaster Covid-19. Apart from that, the extraordinary nature of corruption requires extraordinary measures and extraordinary measures.*

**Keywords:** *Corruption, Extraordinary Crimes, Judge's Considerations*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 29/PID.SUS TPK/2021/PN.JKT.PST TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SIFAT “EXTRA ORDINARY CRIME” PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”** skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Kepada Ibu tercinta saya **Ibu Sukartini** yang selalu mendoakan dan sudah menjadi sosok ibu hebat terhadap anak-anaknya. Selalu mendoakan anak anaknya di setiap sholatnya dan selalu memberi dukungan penuh terhadap saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ayah tercinta **Bapak Alm. Drs. Abdurrahman** meskipun beliau tidak berada disamping saya tapi selalu ada dalam hati saya.
2. Kepada Kakak saya dan Adik saya tercinta yaitu **Ma'rifatur Rahman, Fajar Dwi Musthofa.S.H., Inna Aleya Azzahra** selalu memberikan support dalam hal perkuliahan yang saya jalani semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah.
3. **Bapak Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
4. **Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

5. **Bapak H. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H, M.Hum.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. **Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H, M.H.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang.
7. **Bapak Said Noor Prasetyo, S.H, M.H.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. **Ibu Cholidah, S.H., M.H.**, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. **Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing I dan **Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang tidak kenal lelah memberikan dukungan serta arahan kepada penulis sehingga, penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. **Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H. M.H.**, selaku Dosen Wali Penulis. Terima kasih untuk segala ilmu yang diberikan selama penulis menjadi anak wali di kelas (F) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
11. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Terimakasih kepada keluarga besar penulis yang memberikan doa serta dukungan yang tak terhingga kepada penulis, **Mbak Rani serta Adik Umair dan Adek Raffasya**.
13. Terimakasih kepada teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang khususnya yang berada di grup “**Sahabat Mbah**” yaitu **Arimbi, Akbar, Alif, Abil, Fadil, Ganaudi, Dzaki, Marshal** dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

14. Terimakasih kepada teman-teman satu daerah yang sama-sama berjuang di perantauan “Kontrakan B-16” yaitu **Rivan, Umam, Riko, Haikal, Riski, Riko, Fafa, Rey, Arif, Bobby, Erik** dan yang terakhir **Rama** yang sudah mensupport baik susah senang bersama dan memberikan fasilitas kepada penulis.

Penulisan tugas akhir ini sudah layak untuk mendapatkan gelar strata 1 dan dipertahankan dihadapan penguji. Sumbangsih pemikiran yang berbentuk kritik dan saran sangat dibutuhkan oleh penulis untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Tugas Akhir ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Amin.

Malang, 25 April 2024

Achmad Budi Utomo

202010140311338

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO HIDUP .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>SERTIFIKAT PLAGIASI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	9
C.    Tujuan Penelitian.....	9
D.    Manfaat Penelitian.....	9
E.    Kegunaan Penelitian.....	10
1)    Kegunaan Teoritis.....	10
2)    Kegunaan Praktis.....	10
F.    Metode Penelitian .....	11
1)    Jenis Penelitian .....	11
2)    Metode Pendekatan.....	11
3)    Bahan Hukum .....	12
G.    Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A.    Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	15
1)    Pengertian Hukum Pidana .....	15
2)    Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	17
3)    Jenis-Jenis Tindak Pidana (Penggolongan Tindak Pidana) .....	18
B.    Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	21
1)    Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	21

2)	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	23
3)	Karakteristik Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa ( <i>Extra Ordinary Crime</i> ) .....	25
C.	Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim (Dasar Pertimbangan Hakim).....	28
1)	Kemerdekaan dan Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara.....	28
2)	Pengertian Pertimbangan Hakim .....	31
3)	Dasar Hakim dalam Menjatuhkan Pidana .....	32
4)	Hal - Hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan Hakim .....	34
D.	Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan .....	36
1)	Pidana dan Sanksi Pidana .....	36
2)	Tujuan Pemidanaan .....	37
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>	
A.	Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Pidana 29/pid.sus-tpk/2021/pn jkt.pst .....	42
1)	Pertimbangan yang Memberatkan Pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst.....	47
2)	Pertimbangan yang Meringankan Pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst .....	50
B.	Analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Sifat ‘’ <i>Extra Ordinary Crime</i> ’’ dengan Tujuan Pemidanaan pada Putusan Pidana Nomor 29/Pid.sus-tpk 2021/PN.JKT.PST .....	55
1)	Sifat Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa ( <i>extra ordinary crime</i> ) .....	55
2)	Analisis Terhadap Putusan Nomor 29/Pid.sus-tpk 2021/PN.JKT.PST Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan.....	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>80</b>	
A.	Kesimpulan.....	80
B.	Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Penulisan Skripsi .....	86
Lampiran 2 Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir.....	87
Lampiran 3 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid/Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst.....	89



## SERTIFIKAT PLAGIASI

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Achmad Budi Utomo

Nim : 202010110311338

Dengan Judul Skripsi :

“ ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SIFAT “EXTRA ORDINARY CRIME” PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

(Studi Putusan Pidana Nomor 29/Pid.sus-tpk 2021/pn.jkt.pst)  
”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 April 2024



## DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Anisa Putri Noor Oetari dan Ade Mahmud, loc. cit.
- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amir Ilyas, Kumpulan Asas-asas Hukum, (Jakarta:Rajawali, 2016).
- Andi Hamzah, 1993 Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Andita Rahma, 2021, Tahun ini Kejaksaan Agung Sebut Kembalikan Kerugian Negara hingga Rp 15 Triliun, Tempo, pada laman <https://nasional.tempo.co/read/1506532/tahun-ini-kejaksaan-agung-sebut-kembalikan-kerugian-negara-hingga-rp-15-triliun>, diakses pada 24 Januari 2023
- Bachsan Mustofa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Poernomo, Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah, Bina Aksara Jakarta, 1982.
- Busyro Muqaddas, “Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata”, Jurnal Hukum Ius Quia iustum (Yogyakarta, 2002).
- Djaja, Hermansjah. 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwidja Priyatno, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Eleanora, FN, White Collar Crime Hukum Dan Masyarakat, Forum Ilmiah Volume 10 Nomor 2, Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Fajar Mulia, Surabaya, 2006.
- Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, 42.
- Ibnu Santoso, Memburu Tikus-Tikus Otonom, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, Cet I, 2011.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Op.Cit.
- Jeremy Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta. Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, 2023, Bertemu Jaksa Agung, Menteri Anas Bahas Pembentukan Badan Pemulihan Aset Guna Optimalkan Pengembalian Aset Negara, pada laman <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/bertemu-jaksa-agung-menteri-anas-bahas-pembentukan-badan-pemulihan-aset-guna-optimalkan-pengembalian-aset-negara>, diakses pada 24 Januari 2024

Kristiana, Y. (2016). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif. Jakarta.

Diakses tanggal 09 Januari 2024

L.G.M. Nurdhana. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Leden Marpaung, 2009. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan II, 2013, Alumni, Bandung,

M. Natsir Asnawi, 2014. Hermeneutika Putusan Hakim. Yogyakarta: UII Press.

Mahkamah Agung RI, Penemuan hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI

Margono, Asas Keadilan,Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012).

Mark A. Drumbl. Atrocity, Punishment, and International Law, Chapter 1: Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview. Cambridge University Press, 2017.

Mei 2013, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular, Jakarta, 2013.

Moeljatno. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Yogyakarta. Diesrede UGM.2003.

Muhammad Hatta. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Aceh: Unimal Press, 2019.

Mukti Aro. 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1984.

- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH.
- Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta: Erlangga, 1987.
- P.A.F Lamintang. 2002. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Amrico.
- Pasal 10 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
- Pembukaan UUD 1945 pada alenia ke-IV
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013
- Roy Ganda Marbun Dkk Jurnal Hukum berjudul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime" Vol. 4 No. 3 Agustus 2020.
- Sholehuddin, dalam bukunya "Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya".
- Sofyan, Andi. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Pers.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit Alumni.
- Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
- Sutiyoso Bambang. 2006. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta. UII Press.
- Syarifin, Pipin. 2000. Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.
- Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung, Unila, 2009.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Wantjink Saleh, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Yayasan. 2007. Buku Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. Bali.